

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang melekat pada setiap individu, tanpa terkecuali anak-anak. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi untuk memastikan tumbuh kembang mereka secara optimal dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian global dan nasional yang mendesak, mengingat dampak traumatis dan jangka panjang yang ditimbulkannya, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi struktur sosial dan moral bangsa.<sup>1</sup>

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pada tahun 2024, terdapat 2.355 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan di tahun 2025 hingga Mei, sudah tercatat 1.077 kasus. Secara kumulatif, dari tahun 2021 hingga Mei 2025, tercatat 8.784 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Statistik ini mengindikasikan adanya kerentanan sistemik dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, yang menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andini, T., Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Kejahatan Seksual Herry Wirawan, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 15. No. 2, 2022, hlm 3

<sup>2</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "KPAI Catat 265 Aduan Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2024," *Tempo.co*, 12 Februari 2025, diakses 19 Juni 2025,

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan berbagai peraturan untuk melindungi hak-hak anak dari kekerasan, termasuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.<sup>3</sup>

Tantangan dalam implementasi perlindungan hukum ini menjadi sangat nyata dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, terutama dalam konteks yang seharusnya menjadi lingkungan aman seperti lembaga pendidikan. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) mengidentifikasi beberapa kendala krusial, meliputi minimnya mekanisme deteksi dini, keterbatasan akses korban terhadap layanan pendampingan hukum dan psikologis, kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan layanan sosial, serta belum optimalnya program rehabilitasi dan reunifikasi keluarga bagi korban. Selain itu, dampak psikologis dan sosial yang parah, ditambah dengan stigma masyarakat, seringkali memperparah penderitaan korban, menghambat proses pemulihan, dan bahkan mendorong mereka untuk enggan melaporkan.<sup>4</sup>

Salah satu kasus yang secara nyata menyoroti kompleksitas dan urgensi permasalahan ini adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry

---

<https://www.tempo.co/hukum/kpai-catat-265-aduan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang-2024-1205902>.

<sup>3</sup> Fika Nurul Ulya, Dani Prabowo, "Menteri PPPA Terima 11.850 Kasus Kekerasan Sepanjang 2025, Korban Didominasi Perempuan," Kompas.com, 17 Juni 2025, diakses 19 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/17/11160431/menteri-pppa-terima-11850-kasus-kekerasan-sepanjang-2025-korban-didominasi>.

<sup>4</sup> Andini, T, *Op. Cit.*

Wirawan. Kasus ini melibatkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 13 santriwati yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan. Peristiwa tragis ini berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021, di mana korban-korban, yang sebagian besar masih di bawah umur, tidak hanya mengalami pelecehan seksual berulang kali tetapi juga beberapa di antaranya melahirkan anak akibat perbuatan pelaku.<sup>5</sup> Kasus Herry Wirawan mendapatkan sorotan publik yang luas, memicu kemarahan, dan memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem hukum dalam melindungi anak-anak dari predator seksual, terutama di lingkungan yang seharusnya aman.<sup>6</sup>

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg dalam kasus Herry Wirawan, yang memvonis terdakwa dengan hukuman mati dan mewajibkan pembayaran restitusi, menjadi cerminan upaya serius penegak hukum dalam memberikan efek jera dan keadilan. Namun, kompleksitas kasus ini, yang juga menunjukkan kerentanan anak di lingkungan pendidikan dan tantangan dalam memastikan pemulihan komprehensif, menegaskan bahwa perlindungan HAM korban anak adalah isu yang tidak bisa ditunda penanganannya.<sup>7</sup> Kompleksitas kasus ini, termasuk proses pemulihan bagi korban yang menghadapi trauma psikologis dan sosial berat serta stigma masyarakat, menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya berhenti pada aspek pidana tetapi juga pada pemenuhan hak-hak pemulihan dan pencegahan. Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) mengidentifikasi beberapa kendala dalam penanganan kasus seperti ini, antara lain

---

<sup>5</sup> Windari, R., Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Yustisia*. Vol 10 No.1. 2021, hlm. 78-92.

<sup>6</sup> Sitompul, D. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 8. No. 3, 2021, hlm. 112-128.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg

minimnya mekanisme deteksi dini, keterbatasan akses korban terhadap layanan pendampingan, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya program rehabilitasi dan reunifikasi keluarga<sup>8</sup>.

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) lembaga yang memiliki fokus utama pada Penelitian, advokasi, dan program-program yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Lembaga ini biasanya terdiri dari para ahli di bidang anak, seperti psikolog, sosiolog, pekerja sosial, dan pakar hukum anak, lembaga tersebut melakukan studi untuk mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk:

1. Minimnya mekanisme deteksi dini dan pencegahan
2. Keterbatasan akses korban terhadap layanan pengaduan dan pendampingan
3. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus
4. Belum optimalnya sistem rehabilitasi dan Pemulihan korban.<sup>9</sup>

Kasus Herry Wirawan juga mengungkap dampak kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan psikologi, korban mengalami trauma kompleks yang mempengaruhi aspek psikologis, sosial, dan akademis mereka.<sup>10</sup> Kondisi ini diperparah dengan stigma sosial dan tekanan dari lingkungan, yang sering kali menyalahkan korban atau keluarganya.<sup>11</sup> Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg, pemenuhan hak asasi anak atas pemulihan dan keadilan diwujudkan melalui penetapan restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan komprehensif bagi korban., yaitu membebankan Restitusi

---

<sup>8</sup> Andini, T, *Op. Cit.*, hlm 65

<sup>9</sup>PKPA. Evaluasi Sistem Perlindungan Anak di Indonesia. Medan: PKPA. 2022.hlm 12.

<sup>10</sup> Pratiwi, D. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak: Studi Kasus Korban Herry Wirawan." *Jurnal Psikologi Forensik*. Vol. 8. No. 1, 2022, hlm. 23-40.

<sup>11</sup> Noviana, I. "Stigma Sosial dan Revictimisasi Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kesejahteraan Sosia*. Vol,11. No. 3, 2022, hlm. 156-170.

kepada Herry Wirawan sebesar Rp.331.527.168,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2017 tentang Restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Kehilangan kekayaan/ harta benda
2. Adanya penderitaan yang timbul
3. Adanya kerugian medis dan psikologis<sup>13</sup>

Dengan memberlakukan Restitusi kepada terpidana, diharap bahwa pelaku kejahatan akan merasa lebih bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan Pemulihan yang layak bagi korban. Hal ini juga dapat menjadi bentuk keadilan bagi korban dan memberikan peringatan kepada calon pelaku kejahatan bahwa tindakan mereka akan berakibat serius dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.<sup>14</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.<sup>15</sup>

Herry Wirawan, pelaku pelecehan seksual di lingkungan belajar, memperkosa puluhan santriwati hingga melahirkan di sebuah pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu. 4 dari 13 santriwati korban perbuatan Herry Wirawan sebagai salah satu ustadz di

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg, *Op.Cit*

<sup>13</sup> Riza Awaluddin Hermansya, Dkk, Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Herry Wirawan, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol.3, No. 6 Juni 2022, hlm. 950

<sup>14</sup> Rida Madyana, Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual, *Unes Law Review*. Vol 6. No. 1 September 2023, hlm. 428

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 434

Pesantren melahirkan 9 (sembilan) anak antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Perbuatan keji yang dilakukan oleh Herry Wirawan ini sejak lima tahun lalu yakni dari tahun 2016, namun tidak terungkap hingga tahun 2021. Herry Wirawan memanfaatkan beberapa dari sembilan bayi yang baru lahir untuk meminta uang dari masyarakat dengan maksud untuk memudahkan pelaku mendapatkan bayaran dari para dermawan dan bayi-bayi tersebut diberikan status yatim piatu.

Oleh karena itu, studi mendalam mengenai kasus Herry Wirawan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam sistem hukum dan perlindungan yang ada. Penelitian ini akan mengkaji urgensi pemenuhan HAM korban anak dalam kasus kekerasan seksual melalui analisis studi kasus Herry Wirawan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum, memastikan keadilan, dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, terutama di lembaga pendidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mengenai Perlindungan Ham Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana implementasi perlindungan HAM terhadap korban anak dalam kasus kekerasan seksual, ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan

seksual terhadap anak, khususnya terkait aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) anak korban.

2. Untuk mengetahui seperti apa implementasi pemenuhan HAM terhadap korban kekerasan seksual dalam kasus Herry Wirawan ditinjau dari Undang-undang HAM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, baik secara Teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori hukum Internasional terkait dengan perlindungan HAM terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan menganalisis secara yuridis, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep HAM dan implementasinya dalam pemberian perlindungan korban. Selain itu, Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori hukum yang lebih baik terkait isu HAM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam literatur akademis dan sebagai sumber bahan bacaan, terutama bagi yang tertarik dalam meneliti tentang HAM terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

### 3. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dengan mengidentifikasi Perlindungan HAM anak sebagai korban kekerasan seksual.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan Penelitian sehingga dapat memperkaya Teori yang digunakan dalam mengkaji Penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan Penelitian terdahulu terkait dengan Penelitian yang akan dilakukan dan menjadi referensi awal dari penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jangky Dausat pada tahun 2022 dengan judul “Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (analisis Putusan PN Bandung No 989/pid.sus/2021/PN Bdg Kasus Herry Wirawan)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah. Pokok Penelitian ini perbandingan hukum positif (KUHP & UU Perlindungan Anak) dengan hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dalam melihat keadilan dan ketepatan pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak.. Perbedaanya yaitu penulis memfokuskan pada bagian upaya apa saja yang dilakukan Negara dalam melindungi HAM korban dan hak-hak apa saja yang diperoleh korban.<sup>16</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tasha Chomsyafira pada tahun 2023 dengan judul “Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku kekerasan seksual Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini menguraikan bagaimana penerapan Teori Pemidanaan terhadap

---

<sup>16</sup> Jangky dausat, *Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah, Jakarta, 2022

pelaku kekerasan seksual pada anak di Dunia Pendidikan. Perbedaan dengan penulis yaitu penelitian yang dilakukan Tasha Chomyafira berfokus pada Teori Pemidanaan pada pelaku kekerasan seksual anak mencapai 13 korban dari santriwati. Perbedaanya yaitu penulis memfokuskan pada bagian upaya apa saja yang dilakukan Negara dalam melindungi HAM korban dan bagaimana pelaksanannya.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Nur Syiyam pada tahun 2023 dengan judul “ Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pokok Penelitian dari Ela Nur Syiyam yaitu seperti apa dasar pertimbangan hukum pada Putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, perbedaan dengan penulis yaitu terletak pada fokus permasalahannya yang mana penulis berfokus perlindungan HAM korban dalam kasus Herry Wirawan.<sup>18</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Muradz Sumardji pada tahun 2023 dengan judul “Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana kekerasan seksual Terhadap Anak” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Makassar. Pokok Penelitian dari Abd. Muradz Sumardji yaitu bagaimana penerapan Hukuman mati pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada

---

<sup>17</sup> Tasha Chomsyafira, *Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023.

<sup>18</sup> Ela Nur Syiyam, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023.

anak dan apakah penerapan hukuman mati yang di vonis hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, perbedaan nya dengan penulis yaitu pada pokok pembahasan, penulis berfokus pada perlindungan HAM korban anak dalam kasus Herry Wirawan.<sup>19</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fazilatur Rahmi pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Secara umum menyoroti mekanisme perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual, dengan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif, diversi terhadap anak pelaku, dan pemberian restitusi serta perlindungan identitas terhadap anak korban. Fokus utama dalam penelitian tersebut adalah mengidentifikasi hambatan teknis dalam perlindungan anak, seperti kesulitan anak dalam memberikan keterangan, minimnya alat bukti, serta keterbatasan fasilitas seperti rumah aman, sehingga penekanannya lebih diarahkan pada evaluasi terhadap efektivitas sistem perlindungan anak secara menyeluruh di tingkat lokal. Perbedaan utama dengan penulis terletak pada fokus objek kajian, di mana Fazilatur meneliti anak sebagai subjek pelaku dan korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini menempatkan anak sepenuhnya sebagai korban dengan pelaku adalah orang dewasa, serta pendekatannya lebih mengarah

---

<sup>19</sup> Abd. Muadz Sumardji, *Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Makassar, 2023.

pada kebijakan perlindungan HAM yang di lengkapi oleh perlindungan korban anak.<sup>20</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Juhari pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Secara umum penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang mengkaji peran dan kendala lembaga perlindungan anak di daerah dalam memberikan bantuan hukum, psikologis, dan keagamaan kepada korban. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan di lapangan seperti minimnya anggaran, kurangnya tenaga konselor, dan ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi. Perbedaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada lingkup wilayah, kedalaman analisis, pendekatan hukum, dan fokus perlindungan. Penelitian Rahmah Juhari lebih bersifat praktis dan lokal dengan menyoroti implementasi perlindungan di tingkat kabupaten melalui lembaga layanan, sedangkan penulis mengangkat aspek normatif dan nasional, serta mengkaji hubungan antara HAM, sistem peradilan pidana, dan kebijakan perlindungan korban anak sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban anak. Oleh karena itu, penelitian terdahulu tersebut menjadi pijakan penting dalam penelitian ini, untuk memperluas pemahaman

---

<sup>20</sup> Fazilatul Rahmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

tentang perlindungan hukum anak secara komprehensif dari tingkat lokal hingga nasional.<sup>21</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)**

HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu Anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur Pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.<sup>22</sup>

Konsep dasar hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak

---

<sup>21</sup> Rahmah Juhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

<sup>22</sup> A.Bazar Harapan, dan Nawangsi Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV . Yani's, Jakarta,2006, hlm 33-36

dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>23</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Secara obyektif prinsip perlindungan HAM antara negara satu dengan yang lainnya adalah sama dikarenakan adanya sifat universal, tapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian di karenakan adanya sistem hukum nasional, konteks politik dan pemerintahan, faktor budaya, sejarah dan agama, serta mekanisme penegakan, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara Negara satu dengan Negara yang lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Philip Alson dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakart, 2008, hlm.28.

<sup>24</sup> Muhammad Amin Putra, *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan HAM Di Indonesia. Fiat justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9. No. 3. 2015. hlm 4

### A. Upaya negara untuk melindungi HAM korban tindak pidana

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan<sup>25</sup>

Di Indonesia, diantara era orde baru dan reformasi, perjuangan untuk melindungi HAM tidak mudah. Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) telah melakukan banyak hal, tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Namun, ada kemajuan dari masa lalu (orde baru).<sup>26</sup>

Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sekarang di Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah banyak mengatur masalah HAM di Indonesia dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda sangat jauh.<sup>27</sup>

Dalam rangka perlindungan dan penegakkan HAM di Indonesia Pemerintah membentuk beberapa lembaga khusus seperti Komisi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>26</sup> Susani Tri Wahyu Ningsih, Perlindungan Dan Penegakan HAM Di Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*, vol.2 No. 2. September 2018, hlm 115

<sup>27</sup> Atya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008, hlm.6

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), adanya komnas HAM bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).<sup>28</sup>

Berdasarkan UU HAM pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab terkait HAM yaitu pada pasal 71 yang berbunyi:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”<sup>29</sup>

KUHP juga tidak merumuskan Restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan atau keluarga korban itu sendiri.<sup>30</sup> Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan

---

<sup>28</sup> Muhammad Amin Putra, Loc, Cit, hlm 5

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 71

<sup>30</sup> Siswantoro Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm 49

Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban.<sup>31</sup>

## B. Pemenuhan HAM Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, serta kerugian dalam hidup mereka.<sup>32</sup>

Pemenuhan HAM bagi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab Negara yang kompleks dan *multidimensiona* atau luas, mencakup aspek pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, penanganan yang melibatkan koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial, serta Pemulihan Komprehensif yang meliputi rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, dimana keseluruhan proses tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat pada korban dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan gender.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Maria Novia Apriyanti, Implementasi Resitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Risalah Hukum*, Vol 17 No. 1 Juni 2021, hlm 3

<sup>32</sup>Nafilitul Ain dkk, *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah*, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, Vol 7 No. 2, 2022, hlm. 1

<sup>33</sup>Rena, Yulia. *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahanan*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 156.

Dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang HAM “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”<sup>34</sup>

Kehadiran Pasal 58 ayat 1 Undang-undang HAM memberikan fondasi hukum yang kuat dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, dimana pasal ini tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman pelaku, tetapi lebih jauh memberikan mandat kepada Negara untuk mengembangkan sistem perlindungan yang holistik dan terintegrasi, mencakup aspek pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, penanganan yang responsif dan berpusat pada kepentingan terbaik anak, serta Pemulihan yang Komprehensif untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa trauma dan ketakutan.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional dan mental).<sup>35</sup> Kekerasan Seksual terhadap anak adalah segala bentuk tindakan seksual yang

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 Ayat 1

<sup>35</sup> Ivo Novia, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penangannya*, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Perkembangan Kesejahteraan Sosial RI, 2015, hlm 15

dilakukan terhadap anak di bawah umur, tanpa persetujuan, dan dengan tujuan memuaskan hasrat seksual pelaku. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang dikenal oleh anak seperti anggota keluarga, teman, guru, atau pelatih, maupun oleh orang asing.

#### **A. Penyebab kekerasan seksual terhadap anak**

Sebagai isu yang meresahkan dan memilukan, kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dengan konsekuensi jangka panjang dan merusak bagi para korbannya. Fenomena ini bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan, sebaliknya, ia adalah luka dalam kain sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam dan tindakan tegas. Sayangnya, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi realitas yang mengerikan di banyak belahan dunia, termasuk di Indonesia. Angka-angka statistik seringkali hanya mencerminkan sebagian kecil dari gunung es masalah ini, karena banyak kasus yang tidak terlaporkan akibat stigma, rasa takut, dan kurangnya kesadaran.

Memahami penyebab kekerasan seksual terhadap anak adalah langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Ini bukan sekadar mencari siapa pelakunya, melainkan menyelami faktor-faktor kompleks yang menciptakan lingkungan di mana kekerasan semacam ini dapat terjadi dan berkembang. Penyebabnya bisa berlapis-lapis, melibatkan interaksi rumit antara faktor individu, keluarga, komunitas, dan bahkan struktural atau sosial. Dari psikologi pelaku hingga dinamika

kekuasaan yang timpang, dari kelemahan sistem hukum hingga budaya permisif yang keliru, setiap elemen berkontribusi pada kerentanan anak-anak dan keberanian para predator. Berikut adalah beberapa penyebab umum yang sering diidentifikasi:<sup>36</sup>

1. Faktor pelaku

- a. Gangguan mental: Pelaku sering kali memiliki gangguan kepribadian, seperti *pedofilia*, istilah *pedofilia* merujuk pada kondisi psikologis atau kelainan preferensi seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual yang dominan dan berulang terhadap anak-anak di bawah umur, biasanya berusia 13 tahun atau kurang. Atau psikopati, yang mendorongnya untuk melakukan tindakan seksual terhadap anak.
- b. Pengalaman masa lalu: Riwayat trauma masa lalu, seperti menjadi korban kekerasan seksual sendiri, dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi pelaku.
- c. Kurangnya empati: Pelaku sering kali kesulitan merasakan empati terhadap orang lain, terutama anak-anak.
- d. Mispersepsi tentang seksualitas: Pelaku mungkin memiliki pandangan yang menyimpang tentang seksualitas dan hubungan antar manusia.
- e. Posisi kuasa: Pelaku sering kali memiliki posisi yang kuat di dalam pesantren, seperti guru, kyai, atau pengurus, sehingga

---

<sup>36</sup> Muhammad Hasyim, *cegah pelecehan seksual di pesantren*, Yogyakarta: ponpes annur, 2022, hlm.4

korban sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan kekerasan.

- f. Manipulasi Agama: Pelaku dapat memanfaatkan ajaran Agama untuk membenarkan tindakannya, atau mengancam korban dengan konsekuensi Agama jika berani melawan.
2. Lingkungan yang tertutup
    - a. Isolasi sosial: Lingkungan Pesantren yang tertutup dan jauh dari pengawasan masyarakat umum dapat menjadi tempat yang aman bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan.
    - b. Kurangnya pengawasan: Sistem pengawasan di beberapa pesantren mungkin belum optimal, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa diketahui.
    - c. Stigma: Korban sering kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut dicap buruk atau dikucilkan oleh lingkungan Pesantren.<sup>37</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Suatu penelitian memerlukan metode untuk mempermudah kerja peneliti, metode diperlukan agar dapat mengupas objek kajian secara teliti. Sedangkan pengertian metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode Penelitian hukum Normatif, yaitu Penelitian hukum yang dilakukan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 22

dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder<sup>38</sup>. Disebut juga Penelitian doktiral, dimana hukum seringkali dikonseptkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUndang-undangan (*law in books*) atau dikonseptkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

### 1. Jenis, Pendekatan Dan Sifat Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundangan, Putusan pengadilan. Perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan Penelitian hukum Normatif adalah “Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengembangkan argumentasi hukum, konsep, atau teori dan solusi sebagai perspektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>40</sup> Penelitian ini berfokus pada perlindungan HAM anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, yang didasarkan pada kasus Herry Wirawan.

Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case Approach*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam karyanya sering menekankan pentingnya penelitian yang berorientasi pada pemecahan

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekonto Dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013, hlm 13.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup> Peter mahmud marzuki, *Penelitian Umum*, Kencana: Jakarta, 2005, hlm.25

masalah konkret dan mengkaji penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan kasus dapat dilihat sebagai cara untuk mengkaji bagaimana suatu norma hukum diterapkan atau diinterpretasikan dalam suatu peristiwa hukum yang spesifik atau putusan pengadilan. Ini lebih kepada pendekatan empiris atau sosiologis dalam melihat hukum yang berlaku secara nyata.<sup>41</sup>

Sifat Penelitian yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Eksploratif, menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian eksploratif sebagai jenis penelitian yang berdiri sendiri seperti metode normatif atau empiris, namun ia menekankan bahwa penelitian hukum seringkali bertujuan untuk menemukan fakta, informasi, dan pemahaman tentang bekerjanya hukum di masyarakat. Jika suatu masalah hukum masih kabur atau belum terumuskan dengan jelas, langkah awal adalah melakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, hubungan antar variabel, atau permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini bisa melibatkan survei awal, wawancara mendalam, atau observasi.<sup>42</sup>

Ketika topik yang diteliti belum banyak dikaji atau jika ada aspek yang belum dipahami sepenuhnya, Penelitian eksploratif sangat bermanfaat. Dalam hal ini, Penelitian eksploratif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan menemukan berbagai kendala dalam implementasi perlindungan HAM anak sebagai korban kekerasan seksual.

Dalam kasus Herry Wirawan, pendekatan eksploratif memungkinkan peneliti untuk mempelajari berbagai aspek kasus tersebut. Termasuk

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 50-55.

<sup>42</sup> Ibid hlm. 35-40

bagaimana upaya Negara dalam melakukan perlindungan HAM terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam melakukan Penelitian yuridis normatif adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum Normatif diawali oleh konsep norma hukum.<sup>43</sup> Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan Penelitian ini terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari PerUndang-undangan,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan PerUndang-undangan dan Putusan-Putusan hakim.<sup>44</sup> Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>43</sup> M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung,2005, hlm. 60

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam Penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, hasil Penelitian, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah ini. Bahan hukum primer meliputi desain Undang-undang, temuan Penelitian, dan pendapat pakar.<sup>45</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel dan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik data primer, data sekunder, data tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran data melalui internet.<sup>46</sup>

Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku *literatur*, Doktrin-doktrin dan PerUndang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat Teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm,295.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 27-28.

<sup>47</sup> *Ibid*

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka akan digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah di proses. Metode ini digunakan untuk mengartikan apakah ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam hukum, terutama hukum primer.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekonto, *Op.Cit.*, hlm .251